



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado –Tomohon Kelurahan Winangun I Kecamatan Malalayang
Kota Manado 95161 Telp/Fax : (0431) 825 838
Laman : www.sulut.bawaslu.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

Nomor : 185 /K.Bawaslu.SA/PM/00.01/VIII/2020
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Instruksi Saran Perbaikan Hasil
Pengawasan Sub Tahapan Coklit**

Manado, 21 Agustus 2020

KEPADA YTH.:

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI SULAWESI UTARA**

Di-

TEMPAT.

I. Dasar .

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir diubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Pemilu Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Pemilu Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Pemilu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid 19;
- i. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Tanggal 09 Juli 2020 perihal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

- II. Menindaklanjuti hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih sub tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilaksanakan jajaran Bawaslu se Provinsi Sulawesi Utara serta hasil audit dari jajaran Pengawas Kelurahan/Desa terkait dengan rumah yang tidak dilakukan Coklit oleh Bawaslu Republik Indonesia, maka kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/kota disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengintruksikan serta mendampingi jajaran Panwascam memberikan saran perbaikan kepada KPU dalam hal ini PPK untuk melaksanakan perbaikan terhadap data pemilih serta data hasil Coklit yang ditemukan bermasalah sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 2. Mem-Validasi data hasil pengawasan Coklit yang telah dilakukan oleh jajaran Pengawas Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 3. Saran perbaikan Panwascam yang ditujukan kepada PPK tersebut tidak hanya data yang telah disampaikan Bawaslu RI ke KPU RI dan diturunkan Ke KPU Kabupaten/Kota saja akan tetapi meliputi semua masalah-masalah dalam elemen Alat Kerja Pengawasan yang telah ditemukan.
 4. Saran perbaikan yang dimaksud meliputi :
 - a. Jumlah rumah yang tidak dicoklit;
 - b. Jumlah rumah yang dicoklit namun tidak ditempel stiker dan pemilihnya tidak diberikan tanda bukti;
 - c. Pemilih yang belum dicoklit;
 - d. Desa/Kelurahan yang pemilihnya terdaftar di desa/kelurahan lain;
 - e. Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam form A.KWK;
 - f. Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak masuk kedalam daftar pemilih;
 - g. Pemilih yang data dalam formulir A.KWK bermasalah; serta
 - h. Pemilih yang dalam formulir A-KWK berada jauh TPS yang seharusnya.
 5. Saran perbaikan sebagaimana diatas dilampirkan daftar nama dan/atau anggota keluarga serta alamat rumah yang ditemukan bermasalah tahapan Coklit;
 6. Surat Saran Perbaikan yang disampaikan Panwascam ke PPK, tembusannya dikirimkan Ke Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada kesempatan pertama;
 7. Saran perbaikan pengawas pemilihan dimaksudkan untuk menjamin hak pilih di seluruh daerah pilkada sekaligus mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif sekaligus mengurangi potensi penggunaan daftar pemilih yang dilarang dalam pemilihan di masa pandemi;

Demikian disampaikan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA



HERWYN J. H MALONDA

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran : **Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sulawesi Utara**

Nomor : 185/K Bawaslu.SA/PM.00.01/VIII/2020

Tanggal : 21 Agustus 2020

Perihal : Instruksi Saran Perbaikan Hasil
Pengawasan Sub Tahapan Coklit

**HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT)
BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA**

Kabupaten / Kota :	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah PPDP yang Tidak Menggunakan APD (masker, faceshield, sarung tangan dll) saat melakukan Coklit	Jumlah PDK yang mendapat informasi jumlah rumah yang direncanakan akan dicoklit PPDP Hasil Koordinasi dengan PPS/PPDP	Jumlah Rumah yang direncanakan akan dicoklit PPDP Hasil Koordinasi dengan PPS/PPDP	Jumlah rumah yang tidak di Coklit oleh PPDP
Bolmong Selatan	7	81	148	1	0	0	0
Sangihe	15	167	342	0	0	34.773	153
Bolmong Timur	7	81	306	0	0	0	0
Tomohon	5	44	220	2	17	10.857	0
Manado	11	87	979	2	87	128.844	33.041
Bitung	8	69	580	0	20	16.089	21
Sitaro	10	93	188	0	93	11.029	349
Minahasa Utara	10	131	476	0	131	44.861	1.229
Minahasa	25	270	676	0	66	362	0
Kotamobagu	4	33	288	65	6.339	6.339	0
Minahasa Tenggara	12	144	280	1	28	14.235	0
Talaud	19	153	213	3	153	6.996	1.146
Bolmong Utara	6	107	169	0	107	22.930	403
Minahasa Selatan	17	177	512	3	150	51.909	4.340
Bolmong	15	202	508	5	202	72.854	13.604
	171	1.839	5.885	82	7.393	422.078	54.286